



PUTUSAN

Nomor : 0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON ASLI .,TTL : Madiun, 13 Juli 1969 / 52 tahun, NIK. 3520111307690001, Agama Islam; Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta Beralamat di, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2021 menguasakan kepada Dasi, SH, Advokat , pada Kantor Advokat “ DASI, SH & REKAN “, Kantor di Desa Tanjung, RT 14, RW 04, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Selanjutnya disebut “**PEMOHON**”;

lawan

TERMOHON ASLI ., TTL : Madiun, 16 Oktober 1976 / 45 tahun, Agama Islam Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Madiun. Berdasar kan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Januari 2021 menguasakan kepada Pramadya Khairul Awaludin, S.H.,M.H. dan Agus Priyatno, S.H.Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jl. Raya Tiron KM 6 Tiron Nglames Madiun. Selanjutnya disebut “**TERMOHON**”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti di persidangan;

Hlm 1 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan dalil permohonannya secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 18 Januari 2021 dengan nomor 0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 7 Juni 2003 M, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 172/09/VI/2003, tanggal 7 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, yang sampai sekarang perkawinan tersebut sudah berjalan 17 tahun 8 bulan lamanya.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dan terakhir di rumah orang tua Pemohon tersebut.
3. Bahwa, dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan baik (Ba'da Dhukul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Aldo Setya Mahendra, laki-laki, umur 17 tahun, sekarang ikut Termohon.
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Cek-cok terus menerus, penyebabnya Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, puncak dari pertengkarannya tersebut pada bulan Desember 2019, antara Pemohon dan Termohon pisah, Termohon pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya di Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, pisah sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya.

Hlm 2 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, sejak terjadi pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon, tidak ketemu, tidak saling komunikasi, tidak pernah memberi kabar layaknya suami istri.
6. Bahwa untuk memenuhi kewajibannya selama pisah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dengan cara di titipkan kepada anaknya yang bernama Aldo Setya Mahendra.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk rukun dengan Termohon, dengan minta bantuan keluarga namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sebagaimana yang di cita –citakan akan sulit terwujud.

Dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil

Menimbang bahwa Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan demikian pula Termohon dan kuasanya juga hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah ditunjuk. Dan berdasarkan laporan

Hlm 3 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badrodin S.Ag selaku mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2021 namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 02 Maret 2021 sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dalil Gugatan Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Termohon;
2. Bahwa dalil gugatan Pemohon Nomor 1 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Pemohon Nomor 2 adalah benar;
4. Bahwa dalil gugatan Pemohon Nomor 3 adalah benar;
5. Bahwa dalil gugatan Pemohon Nomor 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah:
 - a. bahwa sebenarnya sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saat itu Pemohon ketahuan memiliki Wanita Idaman Lain oleh Termohon dan anak dan bahkan Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Magetan namun permohonan saat itu dicabut;
 - b. bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah kembali, sejak Juni 2019 Pemohon mulai sudah tidak perhatian lagi terhadap Termohon dan Anaknya lagi, dalam hal ini Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun tidak pernah tegur sapa kepada Termohon dan bahkan kepada anak, Pemohon sering berbulan-bulan meninggalkan rumah tanpa meninggalkan nafkah untuk keluarga dan bahkan sudah tidak lagi memberi nafkah layaknya seorang suami, dan oleh karena hal tersebut kemudian Anak kami yang bernama Aldo Setya Mahendra tidak terima terhadap sikap Pemohon dan kemudian mengajak Termohon pulang kerumah Ibu Ternohon sejak Desember

Hlm 4 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



2019. Sehingga kepergian Termohon bersama anak dari rumah bersama didasarkan sikap dan perilaku Pemohon tersebut dan Termohon tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sendirian;

6. Bahwa dalil gugatan Pemohon Nomor 5 benar, semenjak Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan semenjak itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa dalil Gugatan Pemohon Nomor 6 adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah mengupayakan rukun;
8. Bahwa dalil Gugatan Pemohon Nomor 7 benar;;
9. Bahwa dalil Gugatan nomor 8 benar;

B. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi menyampaikan GUGATAN REKONPENSİ terhadap Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa segala yang terurai pada bagian KONPENSİ seluruhnya mohon agar terulang tanpa kecuali kedalam bagian REKONPENSİ ini;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi selama 18 tahun telah melaksanakan fungsi sebagai istri yang baik, dengan harapan bisa tercapai tujuan dari perkawinan untuk menjadi rumah tangga sakinah mawada warahmah, namun hal itu tidak diimbangi oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga sangatlah wajar jika Penggugat Rekonpensi dalam perkara aquo menuntut hak Penggugat Rekonpensi:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp.7.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 21.000.000,-
- b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hlm 5 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah Madliyah sebesar Rp.7.000.000,- X 20 bulan (Juni 2019-Februari 2021) = Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

4. Bahwa apabila Tergugat Rekonpensi tetap berkeyakinan dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Penggugat Rekonpensi oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengikuti Penggugat Rekonpensi dan belum dewasa, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada majelis pemeriksa perkara ini untuk menetapkan kuasa asuh atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Aldo Setya Mahendra, Laki-laki, umur 17 tahun kepada Penggugat Rekonpensi, dan guna untuk menjamin kepentingan masa depan anak, yang berdasarkan Pasal 41 huruf B Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perkawinan maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan menurut hukum menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak sampai anak dewasa yang pada setiap bulannya sebesar 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan mengalami peningkatan 10% pada tiap tahunnya, untuk diberikan kepada anaknya melalui Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa selanjutnya dalam pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama (gono gini) berupa barang bergerak dan tidak bergerak yakni:

- a. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah bangunan terletak di Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan luas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik nomor 378 atas nama pemegang Hak Budi Setyarso tertanggal 23 Agustus 2011;
- b. 1 unit mobil Xenia yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi;

Hlm 6 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- c. 1 unit FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT, jenis jeep, warna coklat metalik plat nomor N 1106 QL;
- d. 1 unit Kulkas Merk LG;
- e. 1 unit TV Merk Panasonic;
- f. 1 Unit Mesin Cuci Merk LG;
- g. 2 Springbed;
- h. 2 set Meja dan Kursi tamu;

6. Bahwa selanjutnya apa yang termuat dalam posita 5 (lima) di atas mohon disebut sebagai Objek Sengketa;

7. Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa sesuai ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku apabila putus perkawinan maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat perjanjian perkawinan, maka Penggugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan objek sengketa sebagaimana posita angka 5 (lima) di atas sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat rekonpensi,

10. Bahwa, apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka bagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat rekonpensi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

Hlm 7 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa khusus terhadap posita 5.a apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi yang sama antara Penggugat dan Tergugat, namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi (paksa) pengosongan dan/atau pembongkaran oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) atau alat Negara lainnya;
12. Bahwa apabila Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa posita 5 (lima) kepada Penggugat untuk dibagi menjadi dua bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat dimohonkan eksekusi (paksa) ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) atau Alat Negara lainnya;
13. Bahwa untuk menjamin sakwasangka dan etika tidak baik dari Tergugat rekonsensi untuk mengalihkan dan/atau memindah tangankan objek sengketa posita angka 5 (lima) kepada pihak lain, maka Penggugat mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk meletakkan Sita Harta Bersama (*Maritaal/Beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa tersebut;
14. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas fakta hukum yang didukung alat bukti yang kuat, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij vooraf*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonsensi

Hlm 8 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.7.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 21.000.000,-
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah Madliyah sebesar Rp.7.000.000,- X 20 bulan (Juni 2019-Februari 2021) = Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan Kuasa Asuh atas anak Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi yang bernama Aldo Setya Mahendra, Laki-laki, umur 17 tahun, untuk diasuh oleh Penggugat Rekonpensi.
 3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak sampai anak dewasa yang pada setiap bulannya sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengalami peningkatan 10% pada tiap tahunnya, untuk diberikan kepada anaknya melalui Penggugat Rekonpensi.
 4. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*maritaal beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
 5. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana posita angka 5 (lima) adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
 6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) untuk diserahkan kepada Penggugat dan selanjutnya dibagi dua yang sama antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 9 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan dan menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) tidak bisa dibagisecara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual dilelang melauai balai lelang. Namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi (paksa) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiundan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) atau Alat Negara lainnya;
8. Menetapkan bahwa apabila terhadap posita 5.a tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi yang sama antara Penggugat dan Tergugat, namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi (paksa) pengosongan dan/atau pembongkaran oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara(Polisi) atau alat Negara lainnya;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakanterlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauankembali, maupun upaya hukum lainnya
10. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Subsider

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonannya dan tegas menolak Jawaban Termohon kecuali yang secara tegas telah membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon.

Hlm 10 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



2. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 2, 3 dan 4 telah membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 1, 2 dan 3, sehingga merupakan fakta hukum dalam persidangan.
3. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 5 a, benar telah diajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Magetan dan dicabut, karena antara Pemohon dan Termohon rukun kembali.
4. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 5 b, tegas Termohon telah mengakui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan tidak benar alasan yang disampaikan Termohon, yang benar Termohon pergi tanpa pamit, saat termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon sedang bekerja dan saat Pemohon pulang kerja Termohon telah pergi dengan pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci.
5. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 6, tegas sejak pisah, setiap bulan Pemohon tetap memberi nafkah baik kepada Termohon maupun kepada anaknya sampai sekarang, dengan cara di titipkan kepada anaknya yang bernama Aldo Setya Mahendra.
6. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 7, tegas Pemohon sudah berusaha untuk rukun, namun belum berhasil.
7. Bahwa Jawaban Termohon pada angka 8 dan 9, telah membenarkan dalil permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSI.

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi, khususnya tentang gugatan harta bersama (gono-gini) adalah tidak jelas dan kabur, hal ini terbukti dalam gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 5 a, tentang sebidang tanah berdiri diatasnya rumah bangunan, tidak disebutkan secara jelas batas-batas dari sebidang tanah tersebut, bentuk rumah bangunan, tembok dari apa, bahan bangunan dari apa, atap dari apa lantainya dari apa, tidak disebutkan secara rinci, sehingga gugatan yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hlm 11 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



2. Bahwa Gugatan Rekonpensi pada posita angka 5 b, 1 unit mobil Xenia, tidak disebutkan Nopol, No. Mesin, tahun pembuatan dan mobil tersebut sudah dijual, sehingga obyek sengketa 1 unit mobil Xenia tersebut, sudah tidak ada, tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa Gugatan Rekonpensi pada posita angka 5 c, 1 unit Fortuner, tidak disebutkan No. Mesin, No. BPKB, atas nama siapa, pembuatan tahun berapa tidak disebutkan secara rinci dan jelas, oleh karenanya obyek gugatan 1 unit Fortuner tersebut tidak jelas dan kabur.
4. Bahwa Gugatan Rekonpensi pada posita angka 5 d dan posita angka 5 e, type dan merknya tidak benar, oleh karenanya obyek gugatan tersebut tidak jelas dan kabur.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi, khususnya tentang harta bersama (gono-gini) tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa hal - hal yang telah kami uraikan Dalam Konpensi maupun Dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon dianggap terulang kembali di Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil – dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, kecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 3, adalah tidak benar, tegas Penggugat Rekonpensi bukan type istri yang baik, sebab Penggugat Rekonpensi sudah beberapa kali (sering) pergi meninggalkan suami beberapa hari bahkan berminggu - minggu, tanpa pamit dan tanpa ijin Tergugat Rekonpensi sebagai suami.
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 3 a, tentang nafkah iddah, Tergugat Rekonpensi sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan.

Hlm 12 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



5. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi Penggugat Rekonpensi Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa untuk nafkah madliyah, Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak dengan tegas, karena selama pisah sejak Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2021, Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan dengan cara di titipkan kepada anaknya yang bernama Aldo Setya Mahendra, sebagai mana Tergugat Rekonpensi uraikan di dalam permohonannya dan dalam Replik Dalam Konpensi di atas dan tegas hal ini juga diakui oleh Penggugat Rekonpensi pada saat mediasi.
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 4, tentang hak asuh anak, karena anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sudah berusia 17 tahun, Tergugat Rekonpensi menyerahkan kepada anak tersebut ingin ikut Tergugat Rekonpensi apa ikut Penggugat Rekonpensi dan untuk nafkah anak, Tergugat Rekonpensi sanggup memberi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 5 a, adalah tidak benar dan penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas, karena tanah tersebut yang membeli adalah ayah Tergugat Rekonpensi yang bernama Sutarsono dengan cara melelang dari PLN dan di bayar dengan cara mengangsur, setelah lunas tanah tersebut oleh ayah Tergugat Rekonpensi yang bernama Sutarsono diberikan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai bagian warisan nantinya, oleh karenanya sebidang tanah dan rumah bangunan tersebut sebagai harta asal Tergugat Rekonpensi tegas sebidang tanah dan rumah bangunan tersebut bukan harta bersama (gono-gini) Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi.
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 5 b, adalah tidak benar, obyek sengketa 1 unit mobil Xenia tersebut

Hlm 13 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama (gono-gini), karena obyek sengketa tersebut sudah tidak ada, sebagai mana pengakuan Penggugat Rekonpensi.

10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 5 c, adalah tidak benar, obyek sengketa 1 unit mobil Fortuner tersebut merupakan harta bersama (gono-gini), karena 1 unit mobil Fortuner tersebut milik adik Tergugat Rekonpensi yang bernama Tri Indriatno Wibowo, alamat Perum Sukodadi Indah Residence SIR 2, Dusun Kota, RT 14, RW 06, Ds. Sukodadi, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, yang di beli dari Kopkar Usaha Bakti, PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, tegas mobil Fortuner bukan harta bersama (gono-gini).

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 5 d dan 5 e, merknya adalah tidak benar / salah.

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 5f, 5g dan 5 h adalah benar adanya.

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 6, Tergugat Rekonpensi sependapat.

14. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 7, adalah tidak benar, sebidang tanah dan rumah bangunan, adalah merupakan harta asal Tergugat Rekonpensi, yang berasal pemberian dari ayah Tergugat Rekonpensi yang bernama Sutarsono di berikan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai bagian warisan nantinya, sedangkan 1 unit mobil Fortuner, adalah milik adik Tergugat Rekonpensi yang bernama Tri Indriatno Wibowo, alamat Perum Sukodadi Indah Residence SIR 2, Dusun Kota, RT 14, RW 06, Ds. Sukodadi, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, yang di beli dari Kopkar Usaha Bakti, PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, keduanya bukan merupakan harta bersama (gono-gini) dan 1 unit mobil Xenia sudah tidak ada, tidak dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi, sedangkan Kulkas, TV, Mesin Cuci, springbed dan meja kursi tamu benar dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi.

15. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 9, adalah tidak benar, yang benar sebidang tanah dan rumah bangunan

Hlm 14 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berdiri diatasnya, serta mobil Fortuner bukan harta bersama (gono-gini), sedangkan 1 unit Mobil Xenia tidak ada barangnya.

16. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 10, Tergugat Rekonpensi sependapat dengan Penggugat Rekonpensi, harta bersama (gono-gini) dibagi dua bagian yang sama antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, akan tetapi apa bila di jual lelang, biaya harus di tanggung oleh Penggugat Rekonpensi, selaku yang mengajukan.

17. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 11, tegas Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak benar, yang benar obyek sengketa posita angka 5 a, adalah bukan harta bersama (gono – gini), melainkan harta asal Tergugat Rekonpensi yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi yang bernama Sutarsono sebagai bagian dari warisan nantinya.

18. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 12, Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas, karena obyek sengketa angka 5a merupakan harta asal Tergugat Rekonpensi dan obyek sengketa 5 c, 1 unit mobil Fortuner milik adik Tergugat Rekonpensi, sehingga bukan harta bersama (Gono-gini), obyek sengketa 5 b 1 unit mobil Xenia, barangnya sudah tidak ada, untuk obyek sengketa 5 d, 5 e, 5 f, 5 g dan 5 h, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan.

19. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 13, Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak dengan tegas.

20. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi pada posita angka 14, Tergugat Rekonpensi keberatan dan menolak dengan tegas.

21. Bahwa hal-hal yang tidak kami tanggapi secara rinci, kami tolak kebenarannya.

Menimbang bahwa atas replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

C. DALAM KONPENS

Hlm 15 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Pemohon dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 4 (empat) dan 5 (lima) Termohon sampaikan bantahan dan/atau tanggapan berikut ini; Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saat itu Pemohon ketahuan memiliki Wanita Idaman Lain oleh Termohon dan anak dan bahkan Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Magetan namun permohonan saat itu dicabut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon rukun kembali, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah kembali, sejak Juni 2019 Pemohon mulai sudah tidak perhatian lagi terhadap Termohon dan Anaknya lagi, dalam hal ini Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun tidak pernah tegur sapa kepada Termohon dan bahkan kepada anak, Pemohon sering berbulan-bulan meninggalkan rumah tanpa meninggalkan nafkah untuk keluarga dan bahkan sudah tidak lagi memberi nafkah layaknya seorang suami, dan oleh karena hal tersebut kemudian Anak kami yang bernama Aldo Setya Mahendra tidak terima terhadap sikap Pemohon dan kemudian mengajak Termohon pulang kerumah Ibu Termohon sejak Desember 2019. Sehingga kepergian Termohon bersama anak dari rumah bersama didasarkan sikap dan perilaku Pemohon tersebut dan Termohon tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sendirian;
3. Bahwa terhadap replik Pemohon angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) Termohon sampaikan bantahan dan/atau tanggapan berikut ini; bahwa Pemohon tidak pernah mengupayakan rukun dengan Termohon, hal itu dibuktikan dengan tidak adanya upaya dan usaha dari Pemohon untuk bertemu maupun menemui Termohon maupun keluarga Termohon sejak kepergian Termohon dan Anaknya sejak Desember 2019 sampai sekarang Februari 2021, bahkan sejak Juni 2019 Pemohon mulai sudah tidak perhatian lagi terhadap Termohon dan

Hlm 16 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anaknya lagi, dalam hal ini Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun tidak pernah tegur sapa kepada Termohon dan bahkan kepada anak, Pemohon sering berbulan-bulan meninggalkan rumah tanpa meninggalkan nafkah untuk keluarga dan bahkan sudah tidak lagi memberi nafkah layaknya seorang suami, hal itu jelas bahwa keinginan kuat Pemohon untuk tetap bercerai adalah cenderung mengada-ada dan memaksakan. Bahwa apabila Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon maka merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 hasil pleno kamar Agama yaitu mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

D. DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap tanggapan dan/atau bantahan dalam Rekonpensi (tentang uraian Eksepsi dan Pokok Perkara) ini mohon untuk dianggap pula sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Konpensi.

1. Bahwa Penggugat rekonpensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Eksepsi Tergugat Rekonpensi dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi membantah dalil eksepsi nomor 1, karena Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan secara jelas dan terperinci, dalam posita gugatan rekonpensi nomor 5.a, dengan menyebutkan letak objek, model bangunan, dan menyebutkan nomor

Hlm 17 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Sertifikat Hak milik, bahwa berkaitan dengan batas-batas kelak dapat diperjelas dengan melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana Pasal 153 HIR jo Pasal 211 RV jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.7 Tahun 2001;

3. Bahwa dalil eksepsi nomor 2 tidak benar, namun sebenarnya Tergugat rekonsensi telah membenarkan adanya objek gono-gini tersebut yang telah dijualnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat rekonsensi. Bahwa tidak disebutnya Nomor Polisi dan No Rangka karena objek sengketa berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonsensi seluruhnya, beserta dokumen-dokumennya;

4. Bahwa dalil eksepsi nomor 3 tidak benar, tidak disebutnya Nomor Polisi dan No Rangka karena objek sengketa berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonsensi seluruhnya, beserta dokumen-dokumennya;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat beralasan untuk tidak dapat menerima eksepsi dari Tergugat rekonsensi;

DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa segala yang terurai pada bagian EKSEPSI seluruhnya mohon agar terulang tanpa kecuali kedalam bagian ini;

17. Bahwa Penggugat rekonsensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat rekonsensi, kecuali yang benar diakui kebenarannya;

18. Bahwa terhadap jawaban nomor 3,4,5 dan 6 Penggugat rekonsensi tetap pada dalil gugatan, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 hasil pleno kamar Agama yaitu mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, bahwa pengertian *nusyus* bukan saja dilakukan oleh Istri namun juga suami, pihak suami terhadap isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap isterinya sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan isterinya. Maka hal itu sudah sepatutnya Penggugat Rekonsensi mengajukan

Hlm 18 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



hak-haknya sebagai istri, yang telah menemani berjuang dan berumahtangga dengan Tergugat Rekonpensi selama 18 tahun telah melaksanakan fungsi sebagai istri yang baik, dengan harapan bisa tercapai tujuan dari perkawinan untuk menjadi rumah tangga sakinah mawada warahmah, namun hal itu tidak diimbangi oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga sangatlah wajar jika Penggugat Rekonpensi dalam perkara aquo menuntut hak Penggugat Rekonpensi:

- d. Nafkah Iddah sebesar Rp.7.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
- e. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Nafkah Madliyah sebesar Rp.7.000.000,- X 20 bulan (Juni 2019-Februari 2021) = Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

19. Bahwa terhadap jawaban nomor 7, Penggugat rekonpensi tetap pada dalil gugatan apabila Tergugat Rekonpensi tetap berkeyakinan dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Penggugat Rekonpensi oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengikuti Penggugat Rekonpensi dan belum dewasa, maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada majelis pemeriksa perkara ini untuk menetapkan kuasa asuh atas anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Aldo Setya Mahendra, Laki-laki, umur 17 tahun kepada Penggugat Rekonpensi, dan guna untuk menjamin kepentingan masa depan anak, yang berdasarkan Pasal 41 huruf B Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perkawinan maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan menurut hukum menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak sampai anak dewasa yang pada setiap bulannya sebesar 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan

Hlm 19 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



mengalami peningkatan 10% pada tiap tahunnya, untuk diberikan kepada anaknya melalui Penggugat Rekonpensi;

20. Bahwa terhadap jawaban nomor 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, dan 18 Penggugat rekonpensi tetap pada gugatan selanjutnya dalam pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah diperoleh harta bersama (gono gini) berupa barang bergerak dan tidak bergerak yakni:

i. Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah bangunan terletak di Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan luas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik nomor 378 atas nama pemegang Hak Budi Setyarso tertanggal 23 Agustus 2011; bahwa terhadap point ini tidak benar yang membeli bapaknya yang bernama Sutarsono, dan apabila Tergugat rekonpensi tetap menolaknya mohon majelis hakim mengambil sumpah pemutus;

j. 1 unit mobil Xenia yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi; bahwa Tergugat rekonpensi telah membenarkan adanya objek gono-gini tersebut yang telah dijualnya tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat rekonpensi. Bahwa tidak disebutkan Nomor Polisi dan No Rangka karena objek sengketa berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonpensi seluruhnya, beserta dokumen-dokumennya;

k. 1 unit FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT, jenis jeep, warna coklat metalik plat nomor N 1106 QL; bahwa tidak disebutkan Nomor Polisi dan No Rangka karena objek sengketa berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonpensi seluruhnya, beserta dokumen-dokumennya

l. 1 unit Kulkas Merk LG;

m. 1 unit TV Merk Panasonic;

n. 1 Unit Mesin Cuci Merk LG;

o. 2 Springbed;

Hlm 20 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



p. 2 set Meja dan Kursi tamu; (point d,e,f,g dan h sudah dibenarkan tidak perlu kami tanggapi);

21. Bahwa selanjutnya apa yang termuat dalam posita di atas mohon disebut sebagai Objek Sengketa;

22. Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

23. Bahwa sesuai ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku apabila putus perkawinan maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

24. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat perjanjian perkawinan, maka Penggugat rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan objek sengketa sebagaimana posita di atas sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat rekonpensi,

25. Bahwa, apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat rekonpensi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

Berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 21 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonpensi

Dalam Eksepsi

-menolak eksepsi Tergugat rekonpensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.7.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 21.000.000,-
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah Madliyah sebesar Rp.7.000.000,- X 20 bulan (Juni 2019-Februari 2021) = Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
3. Menetapkan Kuasa Asuh atas anak Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi yang bernama Aldo Setya Mahendra, Laki-laki, umur 17 tahun, untuk diasuh oleh Penggugat Rekonpensi.
 - Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak sampai anak dewasa yang pada setiap bulannya sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengalami peningkatan 10% pada tiap tahunnya, untuk diberikan kepada anaknya melalui Penggugat Rekonpensi.
 - Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*maritaal beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hlm 22 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana posita angka 5 (lima) adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
- Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) untuk diserahkan kepada Penggugat dan selanjutnya dibagi dua yang sama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual dilelang melalui balai lelang. Namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi (paksa) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) atau Alat Negara lainnya;
- Menetapkan bahwa apabila terhadap posita 5.a tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi yang sama antara Penggugat dan Tergugat, namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi (paksa) pengosongan dan/atau pembongkaran oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) atau alat Negara lainnya;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya
- Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon;

Subsider

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm 23 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Duplik dalam Konvensidan Replik dalam Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa tegas Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas dan kabur, di mana dalam posita No. 5a, tidak disebutkan secara jelas dan rinci bentuk bangunan dan terbuat dari apa bahan bangunan tersebut, oleh karena gugatan yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa tegas Obyek mobil Xenia sudah tidak ada, sudah dijual saat antara Penggugat Rekonpensi masih rukun dengan Tergugat Rekonpensi, sehingga obyek tersebut sudah tidak ada sehingga secara hukum bukan merupakan harta bersama atau gono-gini.
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak Duplik Termohon / Penggugat Rekonpensi Dalam Rekonpensi dalam eksepsi pada angka 4, karena hal itu bukan merupakan alasan hukum.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon dianggap terulang kembali Dalam Pokok perkara.
2. Bahwa tegas Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak dengan tegas Gugatan Rekonpensi maupun Replik Penggugat Rekonpensi, kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa dalam Repliknya pada no. 3, adalah tidak benar, tegas Penggugat Rekonpensi adalah bukan type Istri yang baik, sebab Penggugat Rekonpensi sudah beberapa kali (sering) pergi meninggalkan suami (Tergugat Rekonpensi) beberapa hari bahkan berminggu –

Hlm 24 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu tanpa ijin dan tanpa pamit suami (Tergugat Rekonpensi), akan kami buktikan.

4. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah Iddah, Tergugat Rekonpensi sanggup memberi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk 3 bulan, mengingat Penggugat Rekonpensi tinggal di Desa, sehingga jumlah tersebut cukup untuk biaya hidup selama tiga bulan.

5. Bahwa untuk Mut'ah Tergugat Rekonpensi sanggup memberi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini dengan pertimbangan Penggugat Rekonpensi adalah bukan type Istri yang baik, sebab Penggugat Rekonpensi sudah beberapa kali (sering) pergi meninggalkan suami (Tergugat Rekonpensi) beberapa hari bahkan berminggu – minggu tanpa ijin dan tanpa pamit suami (Tergugat Rekonpensi),

6. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madliyah, tegas Tergugat Rekonpensi, menolak karena selama berumah tangga Penggugat Rekonpensi telah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi bahkan selama pisah meskipun Penggugat Rekonpensi pergi tanpa pamit pun, Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah dengan cara dititipkan kepada anaknya yang bernama Aldo Setya Mahendra (akan kami buktikan).

7. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi pada No. 4, Tegas Penggugat Rekonpensi kurang memahami aturan hak hadonah anak, karena anak sudah berumur 17 tahun, terserah anak mau ikut Tergugat Rekonpensi apa Penggugat Rekonpensi, sedangkan untuk tuntutan nafkah anak, Tergugat Rekonpensi sanggup memberi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa.

8. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi pada No. 5 a, tegas tanah berdiri diatasnya rumah bangunan, tegas bukan harta bersama (Gono-gini), akan kami buktikan.

Hlm 25 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



9. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi pada No. 5 b, tegas mobil Xenia sudah tidak ada, sehingga bukan merupakan harta bersama (gono-gini).
10. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi pada No. 5 c, tegas 1 Unit Fortuner bukan merupakan harta bersama (gono-gini) akan kami buktikan.
11. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi pada No. 5 d, e, f, g dan 5 h, benar merupakan harta bersama (gono-gini) walaupun ada merknya yang salah.
12. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi pada No. 8, adalah tidak benar, yang di bagi dua adalah harta bersama (gono-gini) sedangkan harta pemberian orang tua Tergugat Rekonpensi sebagai bagian warisan nantinya, adalah merupakan harta asal Tergugat Rekonpensi, tidak bisa di bagi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.
13. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi pada No. 9, Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas, karena yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi tidak semuanya merupakan harta bersama (gono-gini).
14. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi pada No. 10, sepanjang sebagai harta bersama (gono-gini), Tergugat Rekonpensi sependapat di bagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.

Demikian Rereplik / Duplik Dalam Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi, kiranya dapat di gunakan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang benar dan adil.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3520111307690001 Tanggal 4-3-2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah

Hlm 26 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :172/09/VI/2003 Tanggal 07 Juni 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Jiwan, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 49, agama Protestan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2003;
- Bahwa perkawina Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan tahun 2019 sudah mulai goyah, saksi sering menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar,;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Pebruari 2020 sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya; Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49, agama Islam, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Hlm 27 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menegenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2003 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2019 mulai goyah di mana saya seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang dalam hal nafkah lahir;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Pebruari 2020 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan lamanya; Termohon pindah ke rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya Termohon telah mengajukan bukti Surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3520115610760004 Tanggal 03-10-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldo Setya Mahendra Putra dari Budi Setyarso ST dengan Peni Kusumahati SE dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Magtean tertanggal 23 januari 2004, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

Hlm 28 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Pemohon No Hak Milik 378 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI IT, umur 58, agama Islam,, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 07 Juni 2003;
- Bahwa perkawina Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak awal tahun 2020 sudah goyah, saksi sering dicurhati Termohon kalau Pemohon dengan Termohon bertengkar,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi yang mengajak Termohon pindah ke rumah saksi dengan pamitan ke Pemohon lewat WA, sebelumnya Termohon pernah pulang karena diusir oleh Pemohon dan di lain hari Pemohon datang ke rumah saksi, menyerahkan Termohon kepada saksi dan setelah itu tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI IIT, umur 58, agama Islam, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menegenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

Hlm 29 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2003 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari informasi dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa bulan Maret 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya; sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa dulunya Pemohon dan Termohon punya mobil Xenia namun sudah dijual dan 3 atau 4 hari setelah itu ada mobil Fortuner;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ngasih uang lewat anaknya dua juta atau satu juta perbulannya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

3. SAKSI IIIT, umur 47, agama Islam, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenai Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2003 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari curhatan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa bulan Maret 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya; sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa dulunya Pemohon dan Termohon punya mobil Soluna, Xenia dan mobil Fortuner;

Hlm 30 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon ngasih uang lewat anaknya dua juta atau satu juta perbulannya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

4. SAKSI IVT, umur 17, agama Islam, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menegenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak awal tahun 2020 Pemohon sering marah-marah pada Termohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak megetahui penyebabnya;
- Bahwa bulan Maret 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya; sudah 1 tahun lamanya dan saksi ikut Termohon karena Pemohon tidak perhatian;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan jawaban rekonvensinya, Peggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Print Out WA dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi kepada anaknya yang bernama Aldo Setya Mahednra tentang titipan nafkah selama pisah dari Pemohon / Tergugat Rekonpensi kepada Termohon / Peggugat Rekonpensi, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Hlm 31 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Foto copy surat pemberitahuan Penjualan rumah Dinas dari PT PLN (PERSERO) kepada Bapak Sutarsono (Ayah kandung Tergugat Rekonpensi) terdiri dari dua halaman, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (TR2) ;

3. Foto copy surat pernyataan bersedia membeli rumah dinas yang dibuat oleh Bapak Sutarsono (ayah kandung Tergugat Rekonpensi) bermeterai cukup, , kemudian diberitanda (TR 3)

4. Foto copy Daftar harga jual rumah Dinas PT PLN (Persero) , Sutarsono (Ayah kandung Tergugat Rekonpensi) pada urutan Nomor 53, bermeterai , kemudian diberitanda (TR 4)

5. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Penaksiran harga atas rumah Dinas tahap II PT PLN (Persero) dari Sutarsono, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (TR 5)

6. Foto copy Surat perjanjian sewa beli tanah dan bangunan rumah antara PT PLN (persero) dengan Sdr Sutarsono (ayah kandung Tergugat Rekonpensi) No 409.Pj/062/P3B/2003 tanggal 31 Desember 2003, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

7. Foto copy Kwitansi nomor 243.RD2/409/RD-2-IV/BIDKEU-P3B/XI/2004, telah terima dari Sutarsono Jakarta 23 Nopember 2004 untuk pembayaran angsuran ke 01 atas sewa beli rumah dinas PT PLN (persero) sesuai surat / SP No 409.Pj/062/P3B/2003 tanggal 31 Desember 2003, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

Hlm 32 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

8. Kwitansi nomor 12076.RD2/409/RD.2/BIDKEU-P3B/XII/2005 telah terima dari Sutarsono Jakarta 23 Desember 2005 untuk pembayaran angsuran ke 02 atas sewa beli rumah dinas PT PLN (persero) sesuai surat /SP No 409.Py062/P3B/2003 tanggal 31 Desember 2003, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

9. Foto copy Kwitansi nomor 12036 RD2/309/RD.2-IV/BIDKEU-P3B/XII/2005 telah terima dari Sutarsono Jakarta 31 Desember 2006 untuk pembayaran angsuran ke 03 atas sewa beli rumah dinas PT PLN (persero) sesuai surat / SP no 409.Py062/P3B/2003 tanggal 31 Desember 2003, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

10. Foto copy Kwitansi nomor 12071 RD2/409/RD2-IV/BIDKEU-P3B/XI/2007 telah terima dari Sutarsono Jakarta 19 Desember 2007 untuk pembayaran angsuran ke 04 atas sewa beli rumah dinas PT PLN (persero) sesuai surat /SP No 409Py062/P3B/2003 tanggal 31 Desember 2003, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

11. Foto copy Kwitansi nomor 11007RD2/409/RD2-IV/BIDKEU-P3B/XI/2008 telah terima dari Sutarsono Jakarta 24 Nopember 2008 untuk pembayaran pelunasan angsuran atas sewa beli rumah dinas PT PLN (persero) sesuai surat / SP No 409.Py062/P3B/2003 tanggal 31 Desember 2003, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

Hlm 33 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 11) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

12. Foto copy Sertifikat Hak milik No 378/Desa Malang atas nama Budi Setyarso asal Hak Pemberian Hak Milik bukan pembelian Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi sehingga bukan merupakan harta bersama(gono gini), bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 12) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

13. foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2012 tahun 2013 dan tahun 2021 atas nama wajib pajak Sutarsono, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 13) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

14. Foto copy surat pelepasan hak dari Kopkar Usaha Bakti PT PJB Unit pembangkitan Paiton kepada Tri Insriatno Wibowo (adik kandung Tergugat Rekonpensi) alamat Perum Sukodadi Indah Residence SIR 2 Dusun Kota RT/RW 14/06 Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atas 1 unit kendaraan No Polisi N 1108 QL atas nama Kopkar usaha bakti PT PJB Paiton alamat Jl Raya Surabaya Situbondo KM 137 Merk/Type kendaraan Toyota Fortuner Jenis Kendaraan TRD VRZ 4x2 AT tahun 2017 terbukti mobil mobil fortuner bukan harta bersama (Gono Gini) Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 14) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

15. Foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N 04177915 atas kendaraan Toyota Fortuner No Polisi N 1106 QL tahun pembuatan 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hlm 34 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 15) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

16. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No Polisi N 1106 QL jenis kendaraan Toyota Fortuner tahun pembuatan 2017 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (TR 16) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. Edy Suprpto bin Imam Subandi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PLN, alamat RT 20 RW 06 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena dulu bertetangga dengan orangtua Pemohon, sedang kepada Termohon saksi belum kenal;
- Bahwa saksi menjadi tetangga ayah Pemohon pada tahun 1982 sampai tahun 1991 saat itu Pemohon belum menikah, dan masih tinggal bersama dengan orangtua Pemohon; saat itu saya ngontrak di dekat rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, rumah dinas itu ditempati Pemohon waktu ada lelang oleh PLN Tahun 2003 yang berhak mengikuti lelang waktu itu, hanya karyawan PLN dan diprioritaskan kepada yang menempati rumah tersebut, harganya rata – rata 20 juta disubsidi separuhnya jadi hanya bayar kurang lebih 9,5 juta yang melakukan pembayaran atas rumah Ayah Pemohon, adalah ayah Pemohon sendiri. Mengenai ukuran rumah saya tidak tahu, saya hanya tahu kalau rumah itu ada 2 kamar, ruang tamu dapur dan belakang, saya tidak tahu ukuran pasnya, setengah tahun yang lalu keadaan rumah seperti yang dulu tidak berubah yang menguasai Pemohon;

Hlm 35 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. H.Muhammad Inngam bin Maun, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PLN, alamat RT 04 RW 01 Kelurahan oro –oro onmo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena dulu bertetangga dengan ayah Pemohon yang bernama Sutarsono, pada tahun 1983 -1985 sedang kepada Termohon saksi belum kenal, hanya mendengar kalau Pemohon sudaah menikah;
- Dahulu rumah dinas PLN yang ditempati Bapak Sutarsono Ayah Pemohon sama dengan rumah yang saya tempati waktu itu.Pada tahun 2003 PLN Menjual rumah Dinas kepada penghuninya termasuk Saya dan pak Sutarsono, waktu itu Harga rumah yang saya tempati 38 juta Luas 282 M2 dibayar 5 kali jangka waktu 5 tahun, pertahun sekitar 7 juta angsuran Nya, waktu itu ada keringanan juga Sekitar 50 %, kalau luas rumah pak Sutarsono saya tidak tahu persisnya. Rumah itu yang melunasi pak Sutarsono, Kemudian menurut info dari bu Sutarsono untuk mempermudah urusan pak Budi Setyarso diberi hak untuk menempati Rumah tersebut dengan diatasnamakan Budi Setyarso namun bukan berarti Pak Budi menguasai sepenuhnya.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi bernama :

Laelly Dwie Handayani SH, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Badan Pertanahan Nasional Kab Magetan Jabatan Penata Pertanahan Pertama, alamat RT 06 RW 03 Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mau menerangkan asal usul terbitnya sertifikat tanah No.378 atas nama Budi Styarso;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Badan Pertanahan Kabupaten Magetan telah menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor 378 luas 250 M2 an B Setyarso, berdasarkan Pendaftaran 8

Hlm 36 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 Nomor : 01/HM/BPN. 35.20-2011 yang berasal
Dari tanah Negara, asal hak milik 378;

-Data lelang Pemohon lama Budi Setyarso 250 M2 yang
diberikan 250 M²

- Peralihan dari PLN ke Budi Setyarso karena Budi Setyarso
sebagai ahli waris Sutarsono, berdasarkan Akta Notaris Mey
Herlina SH, turunan Hak No17 tanggal 27 Maret 2010.

Menimbang bahwa pada tanggal 12 April 2021 telah dilaksanakan
Sidang Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut sebagaimana
tertuang dalam Berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon/Tergugat Rekonversi berkesimpulan
sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh
Pemohon / Tergugat Rekonpensi yang bernama Dwi Sulistyarini binti
Sutarsono dan saksi Satrio Agung Karyanto Bin Subroto, di bawah
sumpah secara jelas telah menerangkan rumah tangga Pemohon /
Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi, sudah
tidak rukun, sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat
tinggal bersama Termohon, tanpa pamit karena saat itu Pemohon lagi
bekerja di luar kota, Keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan
akan tetapi tidak berhasil, begitu juga orang tua Termohon yang
bernama Umi Kulsum, dalam persidangan juga menerangkan sudah
berusaha merukunkan, juga tidak berhasil, oleh karenanya berdasarkan
fakta tersebut, permohonan Pemohon / Tergugat Rekonpensi patut untuk
dikabulkan.

2. Bahwa dalam Repliknya secara Tegas Pemohon / Tergugat
Rekonpensi, menyatakan bahwa dalam eksepsi, Gugatan Penggugat
Rekonpensi kabur, tidak jelas dan tegas Pemohon / Tergugat
Rekonpensi menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi, khususnya
obyek sebidang tanah dan rumah, Penggugat Rekonpensi tidak dapat
menyebutkan batas-batasnya saat Pemeriksaan setempat, justru yang
menunjukkan adalah pihak Perangkat Desa dan Pihak Tergugat

Hlm 37 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi, oleh karenanya Gugatan Rekonpensi atas sebidang tanah dan rumah menjadi kabur dan tidak jelas.

3. Bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah, Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan berapa besar penghasilan Tergugat Rekonpensi dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi, pekerjaan Pemohon sebagai seorang kunsultan Proyek, tidak rutin setiap bulan mendapat gaji, tergantung ada proyek apa tidak dan situasi kondisi sekarang karena wabah Covid bahkan hampir tidak ada proyek, untuk itu untuk nafkah Iddah, Tergugat Rekonpensi sanggup memberi sesuai kemampuannya sebagai mana yang di sampaikan dalam persidang yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan.

4. Bahwa terhadap tuntutan Mut'ah, berdasarkan keterangan saksi Pemohon / Tergugat Rekonpensi, yang bernama Dwi Sulistyarini binti Sutarsono dan saksi Satrio Agung Karyanto Bin Subroto, Termohon sering pergi / Purik, pergi tanpa pamit, untuk itu terhadap Mut'ah, Tergugat Rekonpensi sanggup memberi sesuai kemampuannya sebagai mana yang di sampaikan dalam persidang yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa terhadap tuntutan nafkah Madyah, berdasarkan bukti TR.1 dan Pengakuan Penggugat Rekonpensi pada saat Mediasi, tegas selama pisah Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi atas nafkah Madyah harus ditolak.

6. Bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak, Tergugat Rekonpensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sedangkan untuk nafkah anak Tergugat Rekonpensi sanggup memberi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya.

7. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama yang berupa sebidang tanah berdiri diatasnya rumah bangunan yang terletak di Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dengan luas 250 M2, sertifikat Hak Milik No. 378/ Desa

Hlm 38 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



malang, atas nama Budi Setyarso (Tergugat Rekonpensi), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Bukti TR. 2, TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7, TR.8, TR.9, TR.10, TR.11, TR. 12 , TR.13, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu yang bernama Edy Suprpto Bin Imam Subandi dan saksi H. Muhamad In Ngam Bin Maun, di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, yang menjadi obyek sengketa, yang membeli Pak Sutarsono, dengan cara lelang dari PLN, lelang tersebut khusus untuk pegawai PLN yang menempati rumah tersebut, yang membayar juga pak Sutarsono, dengan cara dicicil dan dikuatkan oleh Saksi Ahli dari BPN Magetan, yang menerangkan dan menunjukkan warkah, di mana dalam akta pelepasan hak, yaitu akta no. 17 tahun 2010, tanggal 27 Maret 2010, disebutkan dengan jelas Pihak pelepas Hak adalah PLN, sedangkan penerima hak adalah **Budi Setyarso, sebagai ahli waris** dari Almarhum Sutarsono, tegas dengan fakta hukum tersebut sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Malang, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, sertipikat Hak Milik No. 378/ Desa Malang, atas nama Budi Setyarso, **bukan harta bersama** antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, **melainkan harta asal** Tergugat Rekonpensi.

8. Bahwa terhadap obyek sengketa yaitu 1 Unit mobil Xenia, Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti sama sekali dalam persidangan dan faktanya mobil tersebut sudah tidak ada sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonpensi, mobil sudah di jual, oleh karenanya obyek sengketa tersebut harus di tolak.

9. Bahwa terhadap obyek sengketa yaitu 1 Unit mobil Fortuner 2,4 VRZ, 4X2 AT, jenis Jeep, No. Pol N 1106 QL, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi tidak ada bukti sama sekali yang diajukan dalam persidangan kalau obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama dan berdasarkan fakta dalam persidang yaitu Bukti TR.14, TR.15 dan TR.16, yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, terbukti obyek sengketa tersebut milik Tri Indriatno Wibowo (adik kandung Tergugat

Hlm 39 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi), oleh karena gugatan Rekonpensi atas 1 Unit mobil Fortuner 2,4 VRZ, 4X2 AT, jenis Jeep, No. Pol N 1106 QL, harus di tolak.

10. Bahwa terhadap obyek sengketa 1 Unit Kulkas, 1 Unit TV, 1 Unit mesin cuci, 2 springbad dan 2 set meja dan kursi tamu, meskipun ada merk yang tidak sama, benar obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama.

Demikian pula Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Duplik, Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa menjadi fakta hukum bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, yang telah di cocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, berikut keterangan para saksi. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah;
3. Bahwa menjadi fakta hukum sebenarnya bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saat itu Pemohon ketahuan memiliki Wanita Idaman Lain oleh Termohon dan anak dan bahkan Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Magetan namun permohonan saat itu dicabut (keterangan Pemohon dan para saksi);
4. Bahwa menjadi fakta hukum bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah kembali, sejak Juni 2019 Pemohon mulai sudah tidak perhatian lagi terhadap Termohon dan Anaknya lagi,

Hlm 40 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun tidak pernah tegur sapa kepada Termohon dan bahkan kepada anak, Pemohon sering berbulan-bulan meniggalkan rumah tanpa meninggalkan nafkah untuk keluarga dan bahkan sudah tidak lagi memberi nafkah layaknya seorang suami, Termohon karena menuruti keinginan anak Pemohon dan Termohon (Aldo Setya Mahendra) untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Grobogan Kec. Jiwan Kab. Madiun, sedangkan Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa menjadi fakta hukum bahwa sesuai bukti Kartu Tanda Penduduk beserta keterangan para saksi Pemohon maupun Termohon setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Malang Kec. Maospati Kabupaten Magetan kemudian pisah tempat tinggal;

6. Bahwa menjadi fakta hukum Termohon bukanlah istri yang nusyus, berdasarkan keterangan para Saksi Termohon bahwa Termohon meninggalkan rumah bersama atas sepengetahuan dan izin Pemohon, serta alasan Termohon meniggalkan rumah bersama atas dasar perlakuan Pemohon yang tidak baik kepada Termohon dan anak Pemohon bahkan kepergiannya atas keinginan anak yang ingin tinggal dirumah ibu Termohon (diperkuat keterangan anak Pemohon Termohon);

7. Bahwa menjadi fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum diajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon, justru Pemohon ketika datang ke rumah orang tua Termohon memaki-maki Termohon dan Anak;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Termohon

Hlm 41 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan, Bahwa fakta hukum diatas juga selaras dengan gugatan Pemohon dalam cerai talak;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa menjadi fakta hukum bahwa Penggugat Rekonpensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi selama 18 tahun telah melaksanakan fungsi sebagai istri yang baik, dengan harapan bisa tercapai tujuan dari perkawinan untuk menjadi rumah tangga sakinah mawada warahmah, namun hal itu tidak diimbangi oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga sangatlah wajar jika Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* menuntut hak Penggugat Rekonpensi:

a. Nafkah Iddah sebesar Rp.7.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)

b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Nafkah Madliyah sebesar Rp.7.000.000,- X 20 bulan (Juni 2019-Februari 2021) = Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

3. Bahwa menjadi fakta hukum bahwa di dalam persidangan Tergugat Rekonpensi sanggup untuk memberikan nafkah untuk anak (Aldo Setya Mahendra) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak dewasa;

Hlm 42 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menjadi fakta hukum objek sengketa yang menjadi harta bersama adalah sebidang tanah berdiri di atasnya rumah bangunan terletak di Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan luas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik nomor 378 atas nama pemegang Hak Budi Setyarso tertanggal 23 Agustus 2011 dengan batas-batas:

- Utara: jalan Desa
- Timur: Jalan Desa
- Selatan: Tanah Milik Suwarno
- Barat: Sungai Desa

Berikut barang benda di dalamnya;

- a. 1 unit TV merek Sharp;
- b. 2 unit sprengbed;
- c. 2 set meja kursi tamu;
- d. 1 unit kulkas merek Politron;
- e. 1 unit mobil Xenia yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpens (Yang point ini telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi telah dijual sehingga kepadanya dibebankan untuk membayar separo dari harta tersebut sekitar Rp. 40.000.000,-)

5. Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa sesuai ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku apabila putus perkawinan maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat rekonpensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Bahwa, apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka

Hlm 43 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat rekonsensi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat maka Termohon/Penggugat Rekonsensi mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM POKOK PERKARA

3. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.7.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 21.000.000,-
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hlm 44 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madliyah sebesar Rp.7.000.000,- X 20 bulan (Juni 2019- Februari 2021) = Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

3. Menetapkan Kuasa Asuh atas anak Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi yang bernama Aldo Setya Mahendra, Laki-laki, umur 17 tahun, untuk diasuh oleh Penggugat Rekonpensi.

5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak sampai anak dewasa yang pada setiap bulannya sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengalami peningkatan 10% pada tiap tahunnya, untuk diberikan kepada anaknya melalui Penggugat Rekonpensi.

6. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana posita angka 4 adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sebagaimana dalam posita angka 4 untuk diserahkan kepada Penggugat dan selanjutnya dibagi dua yang sama antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Menyatakan dan menetapkan bahwa apabila pembagian harta bersama sebagaimana dalam posita angka 4 tidak bisa dibagisecara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual dilelang melauai balai lelang. Namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi (paksa) oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiundan bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) atau Alat Negara lainnya;

9. Menetapkan bahwa apabila terhadap posita 4 tidak bisa dibagi secara natural, maka harus dibagi dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi yang sama antara Penggugat dan Tergugat, namun apabila tidak bisa keduanya maka harus dilakukan eksekusi (paksa) pengosongan dan/atau pembongkaran oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara(Polisi) atau alat Negara lainnya;

Hlm 45 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali, maupun upaya hukum lainnya

11. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian isi putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan kuasa hukumnya hadir sendiri di persidangan, Termohon dan didampingi kuasa hukumnya hadir pula di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian untuk mengoptimalkan usaha perdamaian sesuai maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan Drs. Badrodin, Mediator yang telah ditunjuk Pengadilan, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun gagal mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut

Hlm 46 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap permohonan Pemohon yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon yang puncaknya Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa pamit;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui Sebagian dan membantah selebihnya dengan menyatakan bahwa masalah sebenarnya adalah percekcoakan sudah terjadi sejak tahun 2016 dengan alasan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Pemohon tidak peduli serta tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Sebagian dalil Pemohon dibantah

Hlm 47 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon maka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) berdasarkan pasal 163 HIR dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2, , serta saksi I Dwi Sulistyarini binti Sutarsono dan saksi II Satrio Agung Karyanto bin Subroto yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1,P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti Surat bertanda T.1, serta saksi 1 bernama Umi Kulsum binti Pangat dan saksi 2 bernama Endi Sulistiyo bin Haryoso yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti T.1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang

Hlm 48 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitem angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan telah hidup sebagai suami istri dan sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dengan Termohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi 1 dan 2 dari Pemohon dan dikaitkan juga dengan keterangan saksi 1 dan 2 dari Termohon maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang berakibat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya dan tidak kembali rukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Pemohon maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon kurang atas nafkah dari Pemohon, dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa masalah sebenarnya adalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain, tidak didukung dengan bukti yang cukup, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Agama

Hlm 49 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar kembali rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Hlm 50 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa kedudukan yang semula dalam konvensi disebut Pemohon, dalam rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedang yang semula Termohon sekarang disebut Penggugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan atas gugatan tersebut yang pada pokoknya karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta baik harta tetap atau harta bergerak, disampaikan tidak secara lengkap dan kabur;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut mengenai/ menyangkut pokok perkara dan bukan masalah kewenangan Pengadilan baik kewenangan absolut atau relative untuk memeriksa dan

Hlm 51 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo. Maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini dan oleh karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi jika terpaksa diceraikan, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp.7.000.000,- X 3 Bulan = Rp. 21.000.000,-
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah Madliyah sebesar Rp.7.000.000,- X 20 bulan (Juni 2019-Februari 2021) = Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
4. Mohon diberikan hak pengasuhan anak bernama Aldo Setya Mahendra bin Budi Styarso;
5. Mohon Nafkah pemeliharaan, Pendidikan dan Kesehatan anak perbulan Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk tiap tahunnya;
6. Mohon Harta bersama dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 6.1 Sebidang tanah berdiri diatasnya rumah bangunan terletak di Desa Malang Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dengan luas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik nomor 378 atas nama pemegang Hak Budi Setyarso tertanggal 23 Agustus 2011;
 - 6.2 1 unit mobil Xenia yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
 - 6.3 1 unit FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT, jenis jeep, warna coklat metalik plat nomor N 1106 QL;
 - 6.4 1 unit Kulkas Merk LG;
 - 6.5 1 unit TV Merk Panasonic;

Hlm 52 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- 6.6** 1 Unit Mesin Cuci Merk LG;
- 6.7** 2 Springbed;
- 6.8** 2 set Meja dan Kursi tamu;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi bersedia membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;
2. Tergugat Rekonvensi bersedia membayar mut'ah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Tergugat Rekonvensi menolak membayar nafkah madliyah karena sudah memberikan nafkah sejak berpisah bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2021 melalui anaknya yang bernama Aldo Setya Mahendra;
4. Bahwa tanah dan rumah yang digugat adalah bukan harta bersama melainkan harta warisan dari orangtua Tergugat Rekonvensi yang bernama Sutarsono, seorang Pegawai PLN yang menempati Rumah dinas yang akhirnya pada tahun 2003 dijual lelang oleh PLN;
5. Bahwa mobil Xenia tidak jelas dan telah terjual;
6. Bahwa mobil Fortuner adalah milik adik Tergugat rekonvensi
7. Bahwa benar harta yang digugat selain yang di atas adalah harta bersama;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.2 dan T.3 ;serta saksi II bernama Endi Sulisty dan saksi III Endah Hayati serta Saksi Ahli dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Magetan bernama Laely Dwie Hadayani S.H. serta Pemberi keterangan bernama Aldo Setya Mahendra;

Menimbang bahwa bukti T.2 adalah fotokopi Akta Kelahiran yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 165 HIR /1868 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Sertifikat yang bermeterai

Hlm 53 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui kebenarannya oleh pihak lawan, maka kedudukannya menjadi sama dengan aslinya, sehingga bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi II dan saksi III adalah orang yang tidak terhalang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi Penggugat Rekonvensi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 170,171 dan 172 HIR, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, dan atau ada kesesuaian dengan bukti laian, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa saksi ahli yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai BPN yang ditunjuk oleh pimpinannya, dan secara personal tidak ada hubungan dengan Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi, dan telah menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Keterangan dari Aldo Setya Mahendra, selaku seorang anak dari kedua pihak, keterangannya disampaikan tanpa sumpah, dapat diterima sebagai pelengkap informasi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR.1 sampai dengan TR.16 dan saksi Dwi Sulistyarini binti Sutarsono, Saksi bernama Satrio Agung Karyanto dan Edi Suprpto bin Subandi serta H. Muhammad Inngam bin Maun;

Menimbang bahwa bukti TR.1 berupa screenshote Whats App bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dapat diterima sebagai bukti yang sah dan berkedudukan sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti TR.2 s/d TR.5 adalah fotokopi bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut berkedudukan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti TR.6 s/d TR.16 adalah akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR dapat

Hlm 54 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah/nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 20 bulan telah disangkali Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah sampai bulan Januari 2021 melalui anaknya yang bernama Aldo Setya Mahendra;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi namun karena yang menjadi persoalan adalah masalah nafkah dimana yang berkewajiban melakukan pemberian adalah Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, sedang Penggugat Rekonvensi adalah orang yang berhak diberi (bersifat pasif) maka pembuktian dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang berstatus sebagai pelaku aktif;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan dikaitkan dengan bukti TR.1 berupa sceenshote Whats App yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi dari Tergugat Rekonvensi bernama Dwi Sulistyorini binti Sutarsono dan Satrio Agung Karyanto, yang menerangkan bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui anaknya sebesar dua juta atau satu juta perbulan, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi sampai bulan Januari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang Undang No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 80 dan 81 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberi nafkah, kiswah, maskan dan biaya rumah tangga dan Kesehatan yang mulai berlaku sejak isteri tamkin sampai berakhirnya masa iddah, menurut kemampuan suami;

Menimbang bahwa besaran nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.7.000.000,00 perbulan, namun Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan penghasilan atau pekerjaan dan atau jabatan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian tidak dapat diketahui seberapa penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkahnya, maka Majelis berpegang pada jumlah yang biasa dikirim Tergugat Rekonvensi

Hlm 55 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terbukti di atas yakni sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa nafkah yang telah ditunaikan Tergugat Rekonvensi berdasar pada pengakuannya adalah sampai bulan Januari 2021, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar kekurangannya pada bulan-bulan berikutnya sampai perkara ini putus;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut dibayarkan nafkah iddah sebesar Rp.7.000.000,00 x 3 bulan sehingga berjumlah Rp.21.000.000,00 perbulan sedang kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 untuk 3 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum;

Menimbang bahwa besaran iddah adalah setara dengan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada hari-hari sebelumnya sewaktu Rumah tangga masih utuh, sebagaimana pertimbangan di atas yakni sebesar Rp.2.000.000,- perbulan dikalikan 3 bulan sehingga berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi yang diceraikannya, dan Majelis memandang bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.250.000.000,00 adalah permintaan yang memberatkan Tergugat Rekonvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang telah pernah setia mendampingi Tergugat Rekonvensi belasan tahun dan telah dikaruniai seorang anak; Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, Abu Zahroh dalam Kitab Ahwalus-Syakhsyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة

Hlm 56 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul, sedang isteri keberatan diceraikan, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nafkah selama satu tahun;

Menimbang bahwa oleh karena kemampuan nafkah Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana pertimbangan di atas, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,00 x 12 bulan sama dengan Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 maka kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Pengasuhan terhadap anaknya, telah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi bahwa terserah kepada anaknya sendiri dan Tergugat Rekonvensi sanggup membayar biaya pengasuhan anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang Majelis telah mendengar keterangan dari anak bernama Aldo Setya Mahendra yang sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan merasa nyaman dengannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengasuhan terhadap anaknya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 mewajibkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan jika ternyata pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak, telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum

Hlm 57 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah anaknya adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); maka Majelis berpendapat bahwa demi keadilan dan diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan minimal bagi anak, ditetapkan bahwa kewajiban yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi terhadap nafkah anaknya minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % tiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat sebuah tanah dan bangunan di atasnya, sertifikat No.378 sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, gugatan mana telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa rumah dan tanah tersebut adalah milik orangtuanya yang didapat dari pembelian lelang oleh Kantor PLN;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan telah dibantah , maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktiannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi sertifikat No.378 yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sertifikat tersebut membuktikan adanya obyek sengketa namun tidak ada petunjuk bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa oleh karena jawaban Tergugat Rekonvensi tidak hanya membantah dalil Penggugat Rekonvensi, namun juga menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut berasal dari orangtuanya, maka kepadanya dibebankan pembuktiannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti Surat bertanda TR.2, berupa Pemberitahuan Penjualan Rumah Dinas PLN, bukti TR.3 berupa Pernyataan Kesediaan Membeli dari Sutarsono (ayah Tergugat Rekonvensi, bukti TR.4 berupa Daftar Harga Rumah beserta nama-nama penghuni dimana Sutarsono (ayah Tergugat Rekonvensi) termasuk didalamnya; bukti TR.5 berupa kwitansi pembayaran biaya penaksir

Hlm 58 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga atas penjualan Rumah Dinas PLN;

Menimbang bahwa meskipun bukti-bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh lawan, dan ada kesesuaian antara satu dengan lainnya, maka dapat diterima sebagai bukti awal;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti TR.6 berupa perjanjian sewa beli tanah antara Sutarsono dengan pihak PLN; bukti TR.7,8,9 dan 10 berupa kwitansi angsuran atas nama Sutarsono; dan bukti TR.12 yang sama dengan bukti T.3 dari Penggugat Rekonvensi berupa Sertifikat no.378;

Menimbang bahwa telah didengar pula kesaksian dari BPN Kabupaten Magetan yang menjelaskan rincian mengenai terbitnya sertifikat no 378 dengan menunjukkan data-data/ dokumen-dokumen yang bisa disimpulkan bahwa sertifikat tersebut terbit atas hasil lelang PLN kepada para pegawainya. Nama Budi Setyarso, sebagai nama pemilik dalam Sertifikat karena yang bersangkutan ahli waris dari Sutarsono berdasarkan akta Notaris;

Menimbang bahwa keterangan dari Edy Suprpto dan Mohammad Inngam juga menegaskan bahwa Sutarsono adalah Karyawan PLN yang menempati Rumah dinas dan ikut dalam lelang rumah dinas PLN serta melunasi sendiri atas biaya pembelannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa harta obyek sengketa adalah harta orangtua Tergugat Rekonvensi yang diatasnamakan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian status harta tersebut, bukanlah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut harta berupa mobil Xenia yang telah dijual Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan spesifikasi mobil baik nomor polisi atau nomor mesin atau spesifikasi lain, serta tidak menjelaskan kapan waktu dijual dan laku berapa, sehingga sekalipun tidak ada bantahan yang tegas dari Tergugat Rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm 59 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mobil Fortuner, telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa mobil tersebut adalah milik adiknya yang bernama Tri Indriatno Wibowo;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi yang hanya tahu bahwa di rumah Tergugat Rekonvensi terdapat sebuah mobil Fortuner namun tidak mengetahui mengenai alas kepemilikannya atau asal usul mobil tersebut;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalilnya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat bertanda TR.14, Surat Pelepasan Hak dari Kopkar Usaha Bakti Pembangkitan Paiton kepada Tri Indriatno Wibowo, bukti TR.15 berupa BPKB Mobil Fortuner atas nama Kopkar PLN Usaha Bakti dan TR.16 berupa STNK Mobil Fortuner atas nama Kopkar PLN Usaha Bakti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya, justru dalil Tergugat Rekonvensi yang terbukti, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Kulkas, TV, Springbed dan Meja kursi telah diakui namun ada spesifikasi/merk yang dibantah Tergugat Rekonvensi, dan terhadap harta-harta tersebut telah diadakan Pemeriksaan Setempat dan ditemukan adanya perbedaan merk kulkas (bukan LG tapi merk Polytron) dan TV bukan Merk Panasonic namun merk Sharp, sedang untuk springbed dan meja kursi tamu telah sesuai;

Menimbang bahwa terlepas dari perbedaan merk tersebut, dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan menyatakan bahwa barang-barang yang ada adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan terbukti, dan patut dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa satu unit Kulkas, satu unit TV, satu unit mesin cuci dan 2 set springbed serta 2 set kursi tamu;

Menimbang bahwa selanjutnya sepanjang mengenai spesifikasi barang merujuk pada hasil pemeriksaan setempat tersebut; Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hlm 60 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing seperdua bagian;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang sita marital oleh karena tidak terdapat indikasi kuat, harta sengketa akan dipindahtangankan, maka gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding atau kasasi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dilakukan terlebih dahulu baru dapat dimintakan kepada Pengadilan oleh pihak yang menang mana kala isi putusan tidak dilaksanakan secara damai oleh pihak yang kalah (pasal 196 HIR) .
- Bahwa pelaksanaan putusan sebelum perkara berkekuatan hukum tetap, akan menimbulkan masalah-masalah baru, jika putusan dimaksud kemudian diubah atau dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
- Memperhatikan SEMA No.13 tahun 1964, SEMA No.5 tahun 1969, SEMA No.3 tahun 1971, SEMA No.6 tahun 1975 dan SEMA No.3 tahun 1978 yang kesemuanya berisi himbauan agar tidak mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai putusan dilaksanakan terlebih dahulu harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena tidak sepenuhnya gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka dinyatakan bahwa gugatan selebihnya dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa baik dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi beserta alat bukti yang telah diajukan yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini karena dipandang tidak cukup

Hlm 61 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urgen untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam konvensi dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan biaya yang timbul dalam rekonvensi maka akan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - 2.3 Mut'ah sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)Dictum poin 2.1,2.2, 2.3 tersebut harus dibayarkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm 62 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.4 Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas Pengasuhan anak bernama Aldo Setya Mahendra (umur 17) tahun dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 2.5 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah seorang anak bernama Aldo Setya Mahendra bin Budi Setyarso, umur 17 tahun, minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa :
- 3.1 . Satu 1 unit Kulkas Merk Polytron;
 - 3.2 . 1 unit TV Merk Sharp;
 - 3.3 . 1 Unit Mesin Cuci Merk LG;
 - 3.4 . 2 Springbed;
 - 3.5 . 2 set Meja dan Kursi tamu;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing seperdua bagian;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mobil Xenia, tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; dan Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam rekonvensi sebesar Rp.1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari

Hlm 63 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 04 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 H. oleh **Drs. H. Basyirun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum** dan **H. Suharno, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Nur Ichwan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Sugeng, M.Hum

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti

Nur Ichwan, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan P dan T	: Rp.	380.000,-

T		
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-

Pertama P dan T

-Panggilan Saksi ahli	: Rp.	130.000,-
-----------------------	-------	-----------

-Biaya Pemeriksaan

Setempat (PS)	: Rp.	1.740.000,-
---------------	-------	-------------

PNBP PS	: Rp.	10.000,-
---------	-------	----------

Hlm 64 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 2.405.000,-

Hlm 65 dari 63 hlm. Put. No.0108/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn